

## Belanja Negara di Sulawesi Selatan Januari-Maret 2024 Mencapai Rp11,93 Triliun



Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/4080315/belanja-negara-di-sulsel-januari-maret-2024-mencapai-rp1193-triliun>

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan realisasi belanja negara untuk provinsi ini pada Januari-Maret 2024 mencapai Rp11,93 triliun atau sekitar 21,92 persen dari pagu Rp54,1 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Senin, mengatakan beberapa capaian belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp4,80 triliun atau sekitar 21,18 persen dari pagu. "Persentase realisasi total belanja negara sebesar 21,92 persen dari pagu Rp54,1 triliun. Sementara belanja pemerintah pusat sebesar Rp4,80 triliun dan untuk TKD sebesar 22,45 persen atau sekitar Rp7,13 triliun," ujarnya.

Supendi menjelaskan belanja pemerintah pusat (BPP) terdiri dari belanja pegawai mencapai Rp2,48 triliun atau sebesar 26,60 persen dari pagu. Belanja pegawai difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Kemudian belanja barang yang mencapai Rp1,94 triliun atau sekitar 21,40 persen dari pagu. Untuk belanja barang ini mengalami peningkatan 46 persen dari belanja tahun sebelumnya yang hanya Rp1,33 triliun. Pada belanja modal tercapai Rp340 miliar atau sekitar 8,08 persen. Belanja modal ini mengalami kontraksi minus 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp550 miliar.

Untuk belanja modal direalisasikan pada kegiatan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional; pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan bukan padi; pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya. "Yang terakhir belanja sosial sebesar Rp38,6 miliar atau sekitar 47,92 persen dari pagu. Belanja sosial difokuskan untuk bantuan pendidikan tinggi dan lainnya," ujarnya pula.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengucurkan anggaran sebesar Rp138 miliar untuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin, dalam keterangan pers yang diterima di Makassar, Kamis, menyampaikan bahwa pembayaran THR bagi ASN Pemprov Sulsel mulai dicairkan pada 2 April 2024.

Salehudin mengkaui tunjangan hari raya tersebut dapat dicarikan apabila para perangkat daerah telah memenuhi kelengkapan berkas. "Dengan syarat, perangkat daerah mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar). Kemarin yang masuk SPM-nya hingga jam dua sudah dicairkan, setelah dari itu baru dicairkan hari ini. Jadi diharapkan kelengkapan administrasi dari perangkat daerah masing-masing", jelasnya. Ia menambahkan, agar para perangkat daerah dapat menggunakan tunjangan hari raya dengan bijak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengingatkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) para karyawan secara penuh sesuai petunjuk pusat.

Sumber Berita :

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/533346/pemprov-sulsel-sudah-cairkan-thr-asn-senilai-rp138-miliar> 5 April 2024.
2. <https://www.antaranews.com/berita/4080315/belanja-negara-di-sulsel-januari-maret-2024-mencapai-rp1193-triliun> 29 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - 2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
  - 4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - 5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - 6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - 7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  - 4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

- 5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
  - 6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
  - 7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- 1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja bunga;
    - d. belanja subsidi;
    - e. belanja hibah; dan
    - f. belanja bantuan sosial.